

**PANDANGAN ABUL A'LA AL MAUDUDI TENTANG NEGARA ISLAM**

*Oleh: Nurlidiawati*

(Dosen tetap SKI Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar)

Email: nurlidiawatiahya@yahoo.com

**Abstract**

This paper explore Abul A'la al-Maududi's thought of Islamic nation. he was eager to realize the Islamic government because he wants the Muslims as a whole run the government in accordance with the instructions of the Koran holy book and ordinances as well as the implementation of the rules as they never practiced by the Prophet. Sovereignty is in God, the laws in force must be based on Islamic shariah. The ideas of Maududi of an Islamic state foundation on leadership Khulafa al-Rashidun.

Keywords: Abul A'la al-Maududi, implementation, Islamic government.

**A. Pendahuluan**

Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw, tidak hanya mengajarkan aqidah dan akhlak yang menjadi dasar masyarakat semata-mata. Akan tetapi Islam juga mengajarkan syariat yang mengatur hidup dan kehidupan manusia, serta perilaku dan hubungan antara satu dengan yang lainnya dalam segala aspek kehidupan. Dalam perspektif al-Qur'an, negara sebagai institusi kekuasaan diperlukan Islam sebagai pelaksanaan perintah untuk merealisasikan ajarannya, namun negara Islam yang dikenal pada abad XX, bukan berasal dari pemikiran klasik.

Aktivitas Nabi saw yang telah mendirikan negara Islam di Madinah diakui bukan hanya umat Islam, tetapi juga oleh non Islam, seperti Dr. Gerald yang mengatakan bahwa Islam itu bukan sekedar agama, melainkan juga sebuah tatanan politik, namun konsep Islam yang sebenarnya menurut dia dibangun atas kedua prinsip yang saling berkaitan, sehingga tidak dapat dipisahkan antara keduanya bagaikan pemisahan antara ruh dan jasad, maka tidak akan ada lagi kehidupan.<sup>1</sup>

Berdasarkan pemikiran dan kenyataan, maka jelas bahwa keberadaan pemerintahan Islam mutlak diperlukan. Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap, mencakup pengaturan bagi semua aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Perkembangan zaman semakin maju seiring dengan pemeliharaan terhadap tatanan dunia dan kehidupan manusia tergantung pada sistem pemerintahan dan politik yang digunakan dan dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat di atas bumi ini.

---

<sup>1</sup> Azis Abdul Gaffar, *Islam Politik Pro dan Kontra*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 11.

### B. Bentuk Negara Islam

Suatu negara harus memiliki tiga (3) unsur yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah. Adapun unsure komplementer dapat ditambahkan dengan pengakuan oleh masyarakat internasional atau negara-negara lain, maka dapat dipahami negara sebagai suatu kehidupan berkelompok manusia yang mendirikan bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat (kontrak sosial), tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah s.w.t di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanah-Nya.<sup>2</sup>

Adapun pengertian negara dari berbagai pendapat antara lain:

1. Volkner menerangkan:  
Negara ialah rakyat sebagai kekuasaan yang merdeka, hidup dalam persatuan hukum yang berlaku lama di suatu daerah tertentu.<sup>3</sup>
2. Fenwick mendefinisikan:  
Negara sebagai suatu masyarakat politik yang diorganisasikan secara tetap, menduduki suatu daerah tertentu, dan hidup dalam batas-batas daerah tersebut, bebas dari pengawasan Negara lain, sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di bumi.<sup>4</sup>
3. Henry C. Black, mendefinisikan secara lengkap  
Negara sebagai kumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui perintahnya, mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.<sup>5</sup>

Bentuk tiap-tiap negara dapat beraneka corak, tetapi sifat hakikatnya yang dikandung semua negara itu tidak berubah, sedangkan bentuk Negara Islam secara umum diketahui bahwa apabila rakyat itu berbentuk masyarakat Islam, atau pemerintahan itu memerintah atas politik Islam, maka negara itu adalah negara Islam.

Adapun bentuk negara dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk yaitu:

1. Negara kesatuan mempunyai hanya satu pemerintah dan satu wilayah negara. Contoh, negara Indonesia.
2. Negara serikat terdiri atas sejumlah pemerintah dan sejumlah wilayah negara yang bergabung membentuk satu negara. Contoh, negara Amerika Serikat.
3. Perserikatan negara juga merupakan negara serikat yang lebih longgar, tetapi terikat oleh kerja sama yang tetap dan teratur. Contoh, Nato, Pakta Warsawa, dan ASEAN.

Adapun negara Islam tidak ditentukan bentuknya, yang ditentukan ialah bentuk itu mestilah sesuai dan memungkinkan perwujudan keadilan dan keselamatan rakyat dan milayah.<sup>6</sup> Negara Islam didirikan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw.. Sebagai prinsip

<sup>2</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).h. 12.

<sup>3</sup> Victor Situmorang, *Intisari Ilmu Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 16.

<sup>4</sup>Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Rajawali, 1991), h.1

<sup>5</sup>Huala Adolf, h. 2.

<sup>6</sup> Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 212.

pertama adalah kekuasaan berada pada pencipta alam semesta yaitu Allah swt. Prinsip kedua adalah bahwa hukum Islam ditetapkan oleh Allah swt dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw. negara Islam yang pertama adalah negara Madinah, yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw. berdasarkan konstitusi Madinah dan perjanjian Aqabah I dan II, yang merupakan perjanjian antara Nabi Muhammad saw. dengan delegasi penduduk Madinah yang telah memilih Nabi baik sebagai pemimpin politik maupun sebagai pemimpin keagamaan, yang terjadi pada tahun 620 M dan 621 M. Konstitusi Madinah adalah undang-undang negara Madinah yang terutama mengatur kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negaranya.<sup>7</sup> Negara Islam mempunyai tujuan yang paling penting yang hendak dicapai adalah mempertahankan keselamatan dari integritas negara, memelihara terlaksananya undang-undang dan ketertiban serta membangun negara itu sehingga setiap warga negaranya menyadari dan menyumbangkan kemampuannya itu demi kesejahteraan seluruh warga negara.

### C. Motivasi Pembentukan Negara Islam

Pangkal tolak pandangan agamis Maududi adalah konsepsinya tentang Tuhan. Manusia adalah wakil Tuhan di muka bumi, dan bertanggung jawab kepada-Nya. Pada tahun 1919 di India, timbul gerakan khalifah dengan tujuan mendukung kelangsungan khilafah Islamiyah yang berpusat di Istanbul. Maududi menggabungkan diri dengan gerakan tersebut, bakatnya dalam karang mengarang maupun berpidato merupakan sumbangan yang amat besar bagi gerakan itu. Abu A'la al-Maududi merupakan salah seorang propagandais terkemuka dari gerakan khilafah, dan kemudian dipercaya untuk memimpin gerakan khilafah sekaligus menjadi penulis yang amat produktif.<sup>8</sup>

Gerakan khilafah runtuh pada tahun 1924, kehidupan Maududi mengalami perubahan besar. Dia jadi sinis terhadap nasionalisme yang diyakininya menyesatkan orang Turki dan Mesir, menyebabkan mereka merongrong kesatuan Muslim dengan cara menolak imperium Usmaniyah dan khalifahan muslim. Beliau juga tidak percaya pada nasionalisme India. Ia hanya percaya bahwa partai kongres hanya mengutamakan kepentingan Hindu dengan kedok sentiment nasionalis. Beliau mengungkapkan ketidak sukaannya kepada gerakan nasionalis dan sekutu muslimnya. Pada saat itulah beliau merasa pandangannya bertentangan dengan ulama jami'at yang mendukung upaya kongres mengakhiri pemerintahan Inggris. Di India terjadi dua peristiwa penting yang merupakan katalisator yang mendorong Abu A'la al-Maududi untuk mengambil peran sebagai pemimpin yakni; pemikir Islam, dan juru bicara gagasan Islam sebagai konsepsi alternatif bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Peristiwa pertama pada tahun 1925 seorang yang beragama Hindu bernama Swami Shradhanand, dibunuh oleh seorang muslim dengan alasan bahwa salah satu tugas agama bagi tiap muslim ialah membunuh orang-orang kafir. Peristiwa tersebut menjadi perdebatan terbuka dan sengit, dalam perdebatan tersebut Islam dituduh sebagai agama yang disiarkan dengan cara kekerasan (pedang). Ketika itu, seorang tokoh Islam India yaitu Maulana Mohammad Ali Jauhar, dalam pidatonya sambil menangis dan mengimbau apakah tidak ada di antara tokoh-tokoh Islam yang

<sup>7</sup> Mumtaz Ahmad, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 57.

<sup>8</sup> Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 244.

sanggup menjawab tuduhan itu. Dengan imbauan itulah beliau merasa terpanggil untuk meluruskan tanggapan-tanggapan yang keliru tentang Islam. Pada saat itu Maududi mulai menulis sejumlah artikel-artikel, dan pada tahun 1927 diterbitkan satu buku yang berjudul **“perang dalam Islam”**. Dalam buku itu Maududi tidak hanya menjelaskan tentang sikap Islam terhadap perang (kekerasan), tetapi juga mulai memperkenalkan butir-butir pemikiran yang di kemudian hari berkembang menjadi konsepsi Islam tentang kemasyarakatan dan kenegaraan.

Peristiwa kedua yang amat mempengaruhi sikap dan pikiran Maududi yakni gerakan kemerdekaan India, khususnya masa depan hubungan antara umat Islam dan Hindu selepas penjajahan Inggris di India. Maududi menentang keras pilihan-pilihan yang ditawarkan kepada umat Islam India baik oleh partai kongres di bawah pimpinan Mahatma Gandhi maupun oleh liga muslim yang dipimpin oleh Ali Jinna. Sadar akan realitas betapa kuatnya komunalisme agama di India yang menyebabkan Maududi ikut merasakan keprihatinan umat Islam India tentang dapat tidaknya mempertahankan identitas dan pola hidup yang islami dalam negara India nantiya, yang diprediksi akan didominasi oleh umat Hindu. Keprihatinan ini makin meluas dan mencekam dikarenakan makin kuatnya anggapan bahwa Mahatma Gandhi memperlihatkan kecenderungannya untuk mendukung golongan umat Hindu.

Maududi menyatakan bahwa umat Islam di India adalah suatu masyarakat sendiri yang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan moral dan kehidupan tertentu. Antara umat Islam dan umat Hindu terdapat banyak ketidakcocokan yang mendasar, maka menurut Maududi tidak mungkin umat Islam bergabung dengan umat Hindu dalam satu negara.<sup>9</sup>

Sejak itu Maududi mencurahkan perhatiannya untuk memimpin umat menuju keselamatan politik dan agama. Pada tahun 1928 Maududi pindah ke Hyderabad, di sana beliau banyak menulis berbagai hal, dan menyelesaikan sejumlah terjemahan buku-buku tafsir dan filsafat dari bahasa Arab, menulis sejarah Hyderabad, dan menyiapkan teks study Islam atas perintah Nizam.

Masa depan Hyderabad, sisa terakhir pemerintahan muslim di India, pada masa itu kelihatan tidak pasti. Mayoritas penduduknya beragama Hindu menunjukkan gejala keresahan, dan kekuasaan Nizam semakin pudar. Maududi merasa sangat cemas melihat kenyataan ini dan berupaya mencari tahu kenapa kekuasaan muslim di Hyderabad berangsur pudar. Maududi berkesimpulan bahwa penyebabnya adalah karena Islam berabad-abad dirusak oleh masuknya adat istiadat lokal yang menggabungkan ajaran sejatinya. Kultur muslim dapat diselamatkan dan kekuatannya dapat dipertahankan bila lembaga dan praktek Islam dipulihkan dengan cara membersihkannya dari pengaruh kultur asing yang telah melemahkan kekuatan kaum muslim di India. Maududi menganjurkan agar Nizam memperbaharui lembaga Islam Hyderabad dan menerapkan ajaran Islam yang sejati. Pemerintahan Nizam tidak memperdulikan anjuran dari Maududi, sehingga beliau merasa kecewa dan beliau pun tidak percaya lagi pada struktur politik muslim yang ada. Kemudian Maududi mencari solusi untuk melindungi kepentingan kaum muslimin. Maududi menekankan agar umat Islam memutuskan segala ikatan kultur, sosial, dan politik dengan umat Hindu, demi membersihkan ajaran-ajaran Islam yang sempat tercemari oleh kultur umat

---

<sup>9</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990),h. 160.

Hindu, dan bahkan Maududi menganjurkan agar umat Islam di India pada saat itu mendirikan negara tersendiri.<sup>10</sup>

#### D. *Ide-ide Abu A'la al-Maududi Tentang Negara Islam*

Maududi adalah seorang penulis yang amat produktif, khususnya dalam bidang agama, gagasan-gagasannya tentang Islam, dan teori kenegaraannya yang disosialisasikan lewat ceramah-ceramah kemudian naskahnya diterbitkan.

Bila Islam dilihat dari sudut filsafat politik, sangat berlawanan dengan demokrasi Barat yang sekuler. Landasan filosofis dari demokrasi Barat adalah kedaulatan rakyat. Di dalam sistem tersebut, kekuasaan-kekuasaan legislatif yang berkaitan dengan penetapan nilai-nilai dan norma-norma tingkah laku mutlak berada di tangan rakyat. Penetapan hukum merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat dan hukum-hukum yang ditetapkan itu harus sejalan dengan jiwa dan aspirasi pemikiran mereka. Jika suatu hukum tertentu dikehendaki sebagian besar rakyat, walaupun berlawanan dengan pandangan keagamaan, diusahakan dengan sedemikian rupa agar bisa dinyatakan berlaku. Di sinilah Islam tidak sejalan sama sekali dengan sistem demokrasi Barat. Menurut Maududi Islam menentang filsafat kedaulatan rakyat, di dalam Islam berlaku politik kenegaraan yang berdasarkan kedaulatan Allah s.w.t. Dan nama yang lebih tepat untuk diberikan pada pandangan politik kenegaraan Islam adalah konsep "**kerajaan Allah** (theocracy)".<sup>11</sup>

Akan tetapi teokrasi menurut Islam berbeda dengan teokrasi yang pernah dijalankan di Eropa yang telah menimbulkan pengalaman pahit karena kelas pendeta terpisah atau tidak termasuk golongan rakyat biasa. Lain halnya dengan teokrasi yang dibangun berdasarkan Islam, ia tidak ditempatkan di bawah kekuasaan kelas agama tertentu, melainkan di tangan seluruh masyarakat muslim. Kaum muslim secara keseluruhan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan petunjuk kitab suci al-Qur'an dan aturan-aturan pelaksanaannya sama dengan yang dijalankan oleh Nabi saw. di Madinah.

Meskipun Maududi menentang berdirinya Pakistan sebagai negara nasional Islam setelah berpisah dari India, beliau terpaksa menerima realitas politik itu dan tetap tinggal di Lahore yang menjadi wilayah negara Islam baru itu. Sejak awal dia dan organisasinya terlibat dalam perdebatan penyusunan undang-undang dasar (pertama) Pakistan. Pada saat pemerintah Pakistan mulai merumuskan dan melembagakan ideologi negara setelah tahun 1947, jami'at menuntut dibentuknya negara Islam dengan konstitusi dan sistem hukum Islam, namun tuntutan itu didukung oleh sebagian ulama Pakista. Pada bulan Maret 1948, Maududi dan jamaatnya menyelenggarakan pertemuan akbar di Karachi untuk merumuskan konsepsi kenegaraan untuk diperjuangkan di mejelis konstituante Pakistan yang kemudian terkenal dengan "**tuntutan empat butir**". Tuntutan tersebut berbunyi:

"Mengingat bahwa mayoritas dari rakyat Pakistan percaya kepada prinsip-prinsip Islam, dan mengingat pula bahwa tujuan semua perjuangan dan pengorbanan mereka dalam mendirikan negara Pakistan adalah agar mereka dapat menghayati pola hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka yakini,

---

<sup>10</sup> Ali Rahnama, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 106-107.

<sup>11</sup> Jhon J. Donuhue, *Islam dan Pembaharuan*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1994), h. 468.

maka tiap muslim di Pakistan menuntut kepada majelis konstituante agar mengesahkan undang-undang Pakistan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesungguhnya kedaulatan di Pakistan adalah di tangan Allah s.w.t, dan oleh karenanya pemerintah Pakistan sebagai pelaksana kedaulatan itu tidak boleh melampaui batas yang ditentukan oleh pemilik kedaulatan (Allah swt.)
2. Syariat Islam merupakan hukum dasar bagi Pakistan.
3. Pembatalan semua undang-undang yang ada dan bertentangan dengan syariat Islam, dan kemudian menanggukkan semua undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
4. Pemerintah Pakistan harus mempergunakan kekuasaannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam".<sup>12</sup>

Berdirinya negara Pakistan, tidak sesuai dengan apa yang didambakan oleh Maududi sehingga hal tersebut merupakan medan perjuangan yang sangat berat bagi Maududi. Beliau tidak berhasil meyakinkan tokoh-tokoh politik Pakistan yang terdiri dari pemimpin-pemimpin liga muslim, yang memang kebanyakan berpendidikan Barat. Maka pada saat itu hubungan antara Maududi dan jami'at, di satu pihak dengan pemerintah Pakistan selalu diwarnai ketegangan.

Maududi mengungkapkan pokok-pokok pemikirannya melalui karya-karya tulis terutama tentang kenegaraan. Di antara sekian banyak pemikir politik Islam beliaulah yang menyajikan konsepsi kenegaraan yang paling lengkap dan terperinci. Ada 3 dasar keyakinan atau anggapan yang melandasi pikiran-pikiran Maududi tentang kenegaraan menurut Islam yaitu:

1. Islam adalah agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk yang mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. Dalam artian bahwa Islam juga mengenal sistem politik, yang merujuk pada pola politik zaman Khulafaur Rasyidin sebagai model atau contoh sistem kenegaraan menurut Islam.
2. Kekuasaan tertinggi yang dalam istilah politik disebut kedaulatan. Kedaulatan itu ada pada Allah s.w.t dan umat manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan itu sekaligus sebagai khalifah di muka bumi.
3. Sistem politik Islam adalah suatu sistem universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan geografis, bahasa, dan kebangsaan.<sup>13</sup>

Negara Islam pada masa Khulafaur Rasyidin betul-betul ideal menurut Maududi. Hubungan antara kepala negara dan bawahannya demikian serasi, antara pemerintah dan rakyatnya sangat harmonis, rasa persaudaraan sangat tinggi, kebebasan mengeluarkan pendapat terjamin, dan budaya konsultasi serta musyawarah sangat menonjol.<sup>14</sup>

Keberhasilan negara Islam tergantung pada legitimasinya di mata masyarakat. Maududi banyak menekankan pendidikan, dan memandang revolusi Islam sebagai upaya gradual. Maududi memandang negara Islam sebagai demokrasi, bukan karena negara Islam mengakomodasi dan menampung berbagai kepentingan sosial. Bagi Maududi jelas bahwa negara Islam tak akan dapat merujuk tuntutan hukum Islam yang kaku dengan ideal demokrasi. Negara Islam tidak boleh memaksakan syariat, negara Islam hanya menerapkan kehendak masyarakat. Idealnya rakyat yang

<sup>12</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 163-164.

<sup>13</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 166.

<sup>14</sup> Ali Rahnama, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, h. 110.

menuntut diterapkannya syariat, dan pemerintah mengesahkannya. Dengan demikian, bentuk negara dan model operasinya ditentukan oleh karakter masyarakatnya.

Maududi menganjurkan pandangan Islam yang memobilisasi iman berdasarkan kebutuhan aksi politik. Beliau merasionalisasi Islam menjadi sistem keyakinan yang keras berdasarkan ketaatan mutlak kepada kehendak Allah s.w.t yang menjadi struktur pemerintahan dengan bertujuan transformasi sosial dan politik.

Tentang bentuk dan karakter negara Islam, Maududi mengemukakan perhatiannya diberbagai bidang seperti hak wanita, hak minoritas, dan perilaku ekonomi. Maududi merupakan figur penting terhadap kebangkitan dunia Islam dalam beberapa dasawarsa terakhir. Interpretasinya tentang Islam menjadi pondasi pemikiran kebangkitan Islam kontemporer, serta karya dan ide-idenya sangat berpengaruh pada pemikir-pemikir muslim di generasi setelahnya.

#### E. *Pengaruh Pemikiran Abul A'la Al Maududi Terhadap Perkembangan Negara Islam*

Abul A'la Al Maududi merupakan figur penting dalam kebangkitan negara Islam. Interpretasinya tentang Islam menjadi fondasi pemikiran kebangkitan Islam kontemporer. Beliau banyak menulis dan pandai mengeluarkan ide-ide. Perkembangan pemikiran Maududi dan pengaruhnya yang paling kuat terlihat di Asia Selatan, misalnya terjemahan dan ulasan al-Qur'annya, tafhim al-Qur'an (memahami al-Qur'an), yang dimulai pada tahun 1942. Pada tahun 1972 menjadi salah satu sumber berbahasa Urdu yang menjadi bacaan umum. Semuanya ditulis dengan gaya populer yang bertujuan untuk mendakwahkan kebangkitan Islam klasik di anak benua India. Karya-karyanya banyak diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa dunia seperti: bahasa Arab, Inggris, Turki, Persia, Hindi, Prancis, Jerman, Swahili, Tamil, Benggali dan sebagainya. Sekarang sudah banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Asia, Afrika, dan Eropa.<sup>15</sup>

Maulana Maududi pernah berkeliling dunia untuk memberikan kuliah diberbagai negara di Timur Tengah seperti: London, New York, Toronto, dan sejumlah pusat studi di kota-kota besar dunia. Beliau juga pernah melakukan studi tour ke Jordania, Yerusalem, Suriah, Mesir, dan Arab Saudi untuk mempelajari aspek-aspek geografis dan historis beberapa tempat yang disebutkan dalam al-Qur'an. Beliau juga diminta untuk menjadi komite penasehat yang menyiapkan berdirinya Universitas Islam Madinah, sekaligus menjadi anggota dewan akademis sejak berdirinya Universitas tersebut pada tahun 1962. Selain itu, beliau juga menjadi anggota komite pendiri Rabi'ah al-Alam al-Islami Makkah, dan anggota akademika riset tentang hukum Islam di Madinah.

Berkat pengaruh dan bujukan Maududi, maka diselenggarakan kompromi untuk pertama kalinya yang dihadiri oleh 31 ulama mewakili semua madzhab yang bertempat di Karachi pada tanggal 21-24 Januari 1951, kemudian sepakat untuk merumuskan 22 prinsip yang tidak dapat diabaikan bagi pembentukan negara Islam modern untuk dimasukkan ke dalam konstitusi baru. Para ulama bersepakat untuk mengeluarkan keputusan bahwa konstitusi negara Islam harus mengandung hal sebagai berikut:

1. Kedaulatan penuh seluruh alam dan hukum milik Allah s.w.t.

---

<sup>15</sup> Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, h. 243.

2. Hukum negara harus didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan tidak boleh ada hukum yang disahkan atau keputusan pemerintah dikeluarkan bila bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
3. Negara Islam berlandaskan pada prinsip dan tujuan pandangan hidup Islam.
4. Diwajibkan bagi negara untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar, sebagaimana yang dirumuskan dalam Qur'an dan Sunnah, menyelenggarakan pendidikan Islam sesuai dengan tuntutan bermacam-macam madzhab pemikiran yang sudah diakui.
5. Diwajibkan bagi negara untuk memperkuat ikatan kesatuan dan persaudaraan di antara seluruh umat muslim di dunia dan mencegah di kalangan warga negara muslim lainnya kecenderungan prasangka anti Islam yang menghidupkan perbedaan demi memelihara dan mengembangkan keutuhan Millat-Islamiah.
6. Pemerintah bertanggungjawab atas rakyat tanpa pandang bulu.
7. Menjamin hak-hak semua warga negara sesuai dengan hukum Islam.
8. Tidak seorang pun warga negara yang dikurangi hak-hak tersebut di atas, kecuali karena pertimbangan hukum, dan tidak seorang pun dihukum tanpa diberi kesempatan mempertahankan dirinya dan tanpa keputusan pengadilan.
9. Madzhab-madzhab Muslim yang diakui dengan sah dalam batasan-batasan hukum yang sudah ditentukan dan diatur sesuai dengan ajaran-ajaran fiqih yang dianutnya.
10. Warganegara non muslim yang ada di suatu negara Islam, di dalam batas-batas hukum, mempunyai kebebasan penuh untuk beribadah dan beragama, mengatur kehidupannya, membentuk kebudayaannya, dan pendidikan keagamaannya.
11. Semua kewajiban-kewajiban yang ditanggung negara, dalam batas-batas Syari'ah.
12. Kepala negara harus seorang laki-laki muslim yang bertaqwa dan dipercaya oleh rakyatnya.
13. Kepala negara bertanggung jawab penuh atas administrasi negara.
14. Kepala negara dalam mengambil keputusan harus melalui musyawarah.
15. Kepala negara tidak mempunyai hak untuk mencabut konstitusi secara keseluruhan atau sebagian tanpa melalui musyawarah.
16. Lembaga diberi kekuasaan untuk memilih kepala negara dan berkuasa untuk memakzulkan kepala negara melalui suara terbanyak.
17. Kepala negara tidak memiliki kekebalan hukum.
18. Semua warga negara harus tunduk kepada undang-undang yang diberlakukan.
19. Lembaga pengadilan harus terpisah dari eksekutif dan bebas menjalankan pelaksanaan tugasnya.
20. Prinsip-prinsip dasar negara Islam harus dipertahankan dari berbagai rongrongan.
21. Daerah-daerah yang beraneka ragam atau wilayah negara harus dipandang sebagai satu unit administratif dari negara kesatuan.
22. Tidak boleh ada suatu penafsiran konstitusi yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Sunnah Nabi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Maryam Jamilah, Biografi Abul A'la Maududi, (Bandung: Risalah, 1984),h. 19-24.



#### F. *Kesimpulan*

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Madinah adalah negara Islam yang pertama, Rasulullah saw. sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin umat Islam.
2. Sistem pemerintahan yang dijalankan berbeda dengan sistem yang berlaku di negara Eropa.
3. Al-Qur'an merupakan sumber dari segala sumber hukum yang diterapkan oleh Rasulullah saw. di Madinah.
4. Abul A'la Al Maududi adalah salah seorang pemikir dan pembaharu dalam Islam yang paling produktif dan pokok-pokok pemikirannya sangat berpengaruh hingga abad modern.
5. Negara Islam yang dikehendaki Abul A'la Al Maududi yaitu suatu tatanan kehidupan yang mempunyai ideologi Islam yakni mewujudkan cita-cita negara yang di dalamnya hukum-hukum Islam dapat diberlakukan bagi seluruh aspek kehidupan umat manusia.
6. Pada tahun 1925 terjadi suatu peristiwa pembunuhan oleh muslim India terhadap Hindu India, dengan alasan bahwa salah satu tugas umat Islam adalah membunuh orang-orang kafir. Pada saat itu di India muncul anggapan bahwa Islam adalah agama kekerasan. Anggapan tersebut membuat umat Islam merasa terpukul, Maududi membantahnya melalui karya tulis yang berjudul "**perang dalam Islam**" yang diterbitkan menjadi sebuah buku pada tahun 1927.
7. Keinginan Maududi mengembangkan pemikirannya terhadap dunia tentang negara Islam dituangkan melalui berbagai karya dan pidato-pidatonya serta suatu gerakan yang didirikannya bernama Jami'at Islam. Partai ini berpengaruh pada perkembangan kebangkitan Islam di dunia muslim pada umumnya, dan Asia Selatan pada khususnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adolf, Huala, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Ahmad, Mumtaz, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996.
- Ali, Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Donuhue, Jhon J. *Islam dan Pembaharuan*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1994.
- Gaffar, Azis Abdul, *Islam Politik Pro dan Kontra*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Gazalba, Sidi, *Masyarakat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Rahnema, Ali, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1996.
- Situmorang, Victor, *Intisari Ilmu Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1990.